

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLI – TOLI

Sri Indriani^{1)*}, Rahma Rizal²⁾, Shella Budiawan³⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
email: sriindriani0909@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
Email : rahmarizal79@ymail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
email: shellsaktx2018@gmail.com

ABSTRACT

The problem raised in this study is the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue Of Tolili District. Through this study, the author aims to find out and analyze the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District. The results of the study show that the contribution of swallow nest tax to the Own Resource Revenue Of Tolitoli District annually gained is still below 10% with very low criteria. It is because of the lack of government awareness in fostering and developing the potencial of the swallow nest tax and the lack of awareness of taxpayer about tax obligations. Besides that, many swallow nest entrepreneurs still cover the business in data collection and the absence of taxpayer disclosure regarding the result of business collections. It is proven that the contribution rate of the swallow nest tax is 0.3171 in 2018, 0.2780 in 2019, and 0.2542 in 2020 with a very poor category in the last three years.

Keywords: Contribution, Tax, Swallow Nest

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu, bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kepedulian pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi pajak sarang burung walet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang terkesan masih menutupi usahanya dalam pendataan serta tidak adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung walet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak, Sarang Burung Walet

1. PENDAHULUAN

Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. Keberadaan burung walet (*Collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (bird nest) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Harga sarang burung walet yang relatif tinggi tidak lepas dari khasiat istimewa yang terkandung di dalamnya serta keberadaannya yang masih tergolong langka. Sarang burung walet memiliki potensi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan hasil penjualan sarang walet yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pemungutan pajak sarang burung walet di Tolitoli berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli No. 13 Tahun 2012.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori pengeluaran pemerintah

Menurut Mangkoesebroto (2018) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori-teori pengeluaran pemerintah yaitu :

1. Teori *Peacock* dan *Wiesman* didasarkan pada suatu analisis dialektika penerimaan dan belanja pemerintah dimana pemerintah selalu memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan penerimaan dari sector pajak. Dipihak lain masyarakat enggan membayar pajak yang kian bertambah guna membiayai belanja pemerintah

yang semakin besar tersebut. Teori *wiesman* dan *peacock* didasari oleh suatu teori yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini yang merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikan pajak secara semena-mena.

2. Teori wanger mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti hukum, Pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan asli daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan pendapatan asli daerah menurut badan pusat statistik adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan

penerimaan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keluasan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Daerah, sehingga semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah. Maka perlu dilakukan upaya efektivitas melalui subjek dan objek pajak untuk menggali potensi yang ada pada pajak daerah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

Pajak

Menurut KBBI pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal satu ayat satu berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk

kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah sumbangan wajib rakyat ke negara yang didasarkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik.
2. Menurut Bohari (2012:23) pajak ialah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat kotraprestasi yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.
3. Menurut Djajadiningrat (2014:2), pajak merupakan suatu keharusan menyerahkan sebagian dari harta kepada negara diakibatkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan status tertentu, namun bukan sebagai hukuman sesuai dengantatanan hukum yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, guna menjaga kesejahteraan umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kontribusi Penerimaan Pajak

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, sedangkan menurut Handoko (2013:135) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan dan analisis kontribusi pajak

daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak sarang burung wallet periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Mahmudi 2010:145).

3. METODE PENELITIAN

Menurut Nazir (2013:13) Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis menggunakan metode ilmiah dan aturan-aturan yang berlaku dalam waktu tertentu. Metode penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan tahun penelitian adalah 2018–2020. objek penelitian adalah Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolitoli dengan lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.

Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga dapat memahami karakteristik data serta berguna dalam menyelesaikan permasalahan penelitian

ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu merinci dan menjelaskan secara panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan dengan data penelitian yang berupa angka-angka tentang analisis penerimaan pajak sarang burung wallet dengan menggunakan rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PSBW}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut :

Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Presentse Kontribusi | Kriteria |
|----------------------|--------------|
| 0,00 – 10% | Sangat Kecil |
| 10,10 – 20% | Kecil |
| 20,10 – 30% | Sedang |
| 30,10 – 40% | Cukup Baik |
| 40,10 – 50% | Baik |
| >50% | Sangat Baik |

Sumber : Kependagri, Kependagri No. 690.900.327 (dalam Pinkan Lajian, dkk: 2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi pajak sarang burung wallet sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli mengingat bahwa pajak sarang burung wallet merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolitoli dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung wallet dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu data target dan realisasi pajak sarang burung wallet serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli.

Tabel 2
Data penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli tahun 2018-2020

| Tahun | Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp) | | Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | |
|-------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | 250.000.000 | 254.700.000 | 87.084.626.352,00 | 80.312.115.617,43 |
| 2019 | 750.000.000 | 254.977.000 | 112.679.346.499,00 | 91.724.082.741,39 |
| 2020 | 300.000.000 | 244.590.000 | 115.390.700.655,00 | 96.204.344.699,37 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 realisasi pajak sarang burung walet masih jauh dari target yang telah ditetapkan meskipun terdapat kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kenaikan jumlah wajib pajak sarang burung walet pada tahun tersebut sehingga target pajak sarang burung walet yang ditetapkan oleh pemerintah juga ikut meningkat dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh pemerintah kembali diturunkan mengingat pada tahun sebelumnya realisasinya tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan akan tetapi realisasi pada tahun 2020 juga belum mencapai target dikarenakan menurunnya produktivitas dan omzet usaha sarang burung walet.

Untuk tahun 2018 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp 254.700.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 80.312.115.617,43,- maka kontribusinya sebesar 0,3171% dengan kategori sangat kecil. Perhitungan kontribusinya sebagai berikut :

$$Th. 2018 : \frac{254.700.000,00}{80.312.115.617,43} \times 100\% = 0,3171\%$$

Untuk tahun 2019 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp 254.977.000,00,- dan realisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 91.724.082.741,39,- maka kontribusinya sebesar 0,2780% dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Th. 2019 : \frac{254.977.000,00}{91.724.082.741,39} \times 100\% = 0,2780\%$$

Untuk tahun 2020 dengan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp 244.590.000,00,- dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 96.204.344.699,37,- maka kontribusinya adalah sebesar 0,2542% dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah :

$$Th. 2020 : \frac{244.590.000,00}{96.204.344.699,37} \times 100\% = 0,2542\%$$

Dari perhitungan data diatas dapat diketahui tingkat kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sebagai berikut :


Tabel 3
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Presentase (%) | Tingkat Kontribusi |
|-------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| 2018 | 254.700.000,00 | 80.312.115.617,43 | 0,3171 | Sangat Kecil |
| 2019 | 254.977.000,00 | 91.724.082.741,39 | 0,2780 | Sangat Kecil |
| 2020 | 244.590.000,00 | 96.204.344.699,37 | 0,2542 | Sangat Kecil |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021 dan Hasil Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet pada tahun 2018 dan tahun 2019 berada di angka 250-254 juta akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni hanya berada diangka 244 juta. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tolitoli. Berikut Grafik untuk tingkat kontribusi pajak sarang burung walet

terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli :



Gambar 1 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung wallet

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil dan selalu mengalami penurunan di tiga tahun terakhir dengan rata-rata tingkat kontribusinya hanya sebesar 0,2831%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar 0,3171% dengan kriteria sangat kecil. Pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780% dengan kriteria sangat kecil. Pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kriteria sangat kecil. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli yang bernama Pak Anikawa, S.Sos salah satu faktor kurangnya kontribusi pajak sarang burung wallet disebabkan oleh minimnya tingkat kepedulian pemerintah dalam mendata dan mengembangkan potensi pajak sarang burung wallet ini serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang menutupi usaha sarang burung waletnya dan

mangkir dari kewajiban membayar pajak sarang burung wallet tersebut.

Hambatan yang dihadapi pemerintah kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sering terjadi hambatan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, demikian juga dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung wallet. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu :

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya serta ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.
2. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung pengusaha sarang burung wallet untuk menjual hasil panen sarang burung wallet yang menyebabkan ketidak terbukanya pengusaha wallet akan hasil usahanya.
3. Menurunnya omzet dan produktivitas hasil panen sarang burung wallet dikarenakan kurangnya pengetahuan pengusaha wallet terhadap cara mengelola dan merawat sarang burung wallet.
4. Minimnya tingkat kepedulian pemerintah dalam mendata serta mengembangkan potensi pajak yang sesungguhnya karena pemerintah lebih bergantung kepada system pemungutan pajak sarang burung wallet yang bersifat *self assessment* dimana yang menjadi target penagihan hanya wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sementara pengusaha yang belum mendaftarkan usaha sarang burung walet tidak mendapat kunjungan dari pemerintah sehingga masih banyak pengusaha

sarang burung wallet yang luput dari pendataan dan tidak mendaftarkan usaha sarang burung walletnya dengan alasan belum mengetahui adanya pajak sarang burung wallet tersebut.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah kabupaten Tolitoli guna meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya pajak dalam pembangunan suatu daerah guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.
2. Membuat asosiasi pengusaha wallet, agar hasil panen sarang burung wallet lebih terkoordinir dan lebih efektif sehingga hasil panen sarang burung wallet tersebut tidak dapat ditutup-tutupi lagi.
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengusaha sarang burung wallet mengenai cara mengelola dan membudidayakan sarang wallet agar menghasilkan hasil panen yang melimpah.
4. Melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui wajib pajak yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar serta melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung wallet terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung wallet sehingga diperlukan upaya-

upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pentingnya pajak dalam pembangunan daerah agar tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya lebih meningkat, ditegakkanya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti membuat Asosiasi Pengusaha Walet bagi wajib pajak sarang burung wallet agar pemungutan pajak sarang burung wallet lebih efektif dan hasil penjualan sarang burung wallet lebih terkoordinir dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk terus mengamati dan tetap mengadakan penelitian tentang penerimaan pajak sarang burung wallet tentunya dengan menyesuaikan Peraturan Daerah dan Undang Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Djajadiningrat, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Haspilah, Nisa, 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan*

- Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Medan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Handoko, Sri, 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura
- Lapian, Pingkan, dkk 2016. *Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 11 No. 1, 2016*
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mangkoesobroto Guritno, 2018. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPF UGM
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : ANDI
- Nazir, Moh, 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 13 tahun 2012.
- Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wenur Gebriany Pirade, Karamoy Herman, Dan Warongan Jessy, 2016. *Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi Manado